



YAYASAN WIJAYA KUSUMA
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

Sekretariat : Jalan Dukuh Kupang XXV/54 60225 Telp. (031) 5677577, 5689738 Fax (031) 5679791

Website : www.uwks.ac.id Email : info@uwks.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
NOMOR 166 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBIAYAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Lampiran Peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor 159 Tahun 2021 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Wijaya Kusuma Surabaya perlu diatur tentang pembiayaan;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi maksud sebagaimana pada konsideran huruf a tersebut, maka pengaturan pembiayaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Yayasan Wijaya Kusuma Nomor 01 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2017;

7. Peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor 82 Tahun 2020 tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
8. Peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor 83 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
9. Peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
10. Peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Nomor 72 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengakuan sks Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
11. Peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor 159 Tahun 2021 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tentang Pembiayaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
- Pertama : Dengan Keputusan Rektor ini ditetapkan ketentuan pembiayaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
- Kedua : Ketentuan pembiayaan Program MBKM di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan Rektor ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini;
- Ketiga : Penjabaran besaran dana transitoris dan biaya praktik dilakukan oleh masing-masing Dekan di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan dikelola oleh masing-masing Fakultas yang melaksanakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- Keempat : Lampiran Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua Peraturan Rektor ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Rektor ini;

Kelima : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal, 25 Oktober 2021

Rektor,

Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono,
dr., Sp. THT-KL (K), FICS.

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Ketua LPPM
5. Ketua BPM
6. Kepala BP3
7. Para Kepala Biro
8. Para Kepala UPT
9. Para Ketua UPM Fakultas.

**PEMBIAYAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

Pembiayaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) diatur berdasarkan bentuk kegiatan antara lain sebagai berikut.

1) Pertukaran Pelajar.

Pertukaran pelajar dapat dilaksanakan apabila sudah terjalin kerja sama antarpihak yang akan melaksanakan kegiatan. Pertukaran pelajar yang dimaksud antara lain sebagai berikut.

a. Pertukaran Pelajar Antarperguruan Tinggi.

Pertukaran pelajar antarperguruan tinggi dilakukan dengan perguruan tinggi swasta maupun negeri, baik di dalam maupun di luar negeri dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1) Mahasiswa UWKS yang mengikuti program MBKM di perguruan tinggi lain diwajibkan membayar uang Uang Kuliah Dasar (UKD) dan Uang Satuan Kredit Semester (USKS) sesuai dengan matakuliah yang diprogram dan/atau akan dikonversi.
- 2) Besaran tarif Uang Kuliah Dasar (UKD), Uang Satuan Kredit Semester (USKS) sesuai dengan yang telah ditetapkan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- 3) Mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang mengambil program MBKM di UWKS tidak dipungut biaya.

b. Pertukaran Pelajar Antarprogram Studi di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Mahasiswa yang mengikuti program MBKM di program studi lain di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya diwajibkan membayar uang Uang Kuliah Dasar (UKD) dan Uang Satuan Kredit Semester (USKS) sesuai dengan matakuliah yang diprogram dan/atau akan dikonversi.

2) Aktivitas MBKM yang meliputi: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, Magang/Praktik Kerja, Studi/Proyek Independen, Penelitian/Riset, Kewirausahaan, Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik, dan Proyek Kemanusiaan.

- a. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM seperti yang diuraikan pada butir (2) diwajibkan membayar uang Uang Kuliah Dasar (UKD) dan Uang Satuan Kredit Semester (USKS) sesuai dengan mata kuliah yang diprogram dan/atau akan dikonversi.
- b. Penjabaran dana transitoris yang akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan program MBKM ditentukan oleh Dekan dan ditetapkan dengan surat keputusan rektor.
- c. Biaya yang ditimbulkan di luar ketentuan ini akan ditanggung oleh mahasiswa.



Rektor,

Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono,
dr., Sp. THT-KL (K), FICS.